



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 033 /K.BAWASLU PROV. JT-12/HK.01.01/III/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KABUPATEN KEBUMEN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatkan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan Penyebaran COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati Serta Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor: 050/Bawaslu Prov.JT-12/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL02-KPTS/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0255/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;
 3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawasan Penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

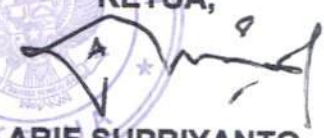
- PERTAMA :** Memberhentikan Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

- KEDUA** : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT** : Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;
- KELIMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku mulai tanggal 1 April 2020 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kebumen;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
4. Camat Se-Kabupaten Kebumen;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 30 Maret 2020


KETUA,

ARIF SUPRIYANTO

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
 Nomor : 33 /K.BAWASLU PROV. JT-12/HK.01.01/III/2020
 Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
 SE-KABUPATEN KEBUMEN**

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	KECAMATAN ADIMULYO	
	- KETUA	HETI MAIDAH, A.Md.
	- ANGGOTA	HERY HERMAN SANTOSO
	- ANGGOTA	BUDI WIRAWAN
2.	KECAMATAN ALIAN	
	- KETUA	SULISTYONO
	- ANGGOTA	SUKARTI, S.Pd.
	- ANGGOTA	HIDAYATULOH, S.I.Pust
3.	KECAMATAN AMBAL	
	- KETUA	NURUDIN, S.H.
	- ANGGOTA	TRI HANDOYO, S.T.
	- ANGGOTA	HERI BUDI HARYANTO
4.	KECAMATAN AYAH	
	- KETUA	MORO KUSWANDI S.Sy.
	- ANGGOTA	PARSIMIN, S.I.Pust.
	- ANGGOTA	ANI PURWANINGSIH, S.Pd.
5.	KECAMATAN BONOROWO	
	- KETUA	MIFTAKHUL AMIN
	- ANGGOTA	SUMMEDI
	- ANGGOTA	TEGUH EKO BUDI SANTOSO, M.Pd.
6.	KECAMATAN BUAYAN	
	- KETUA	LEGINO
	- ANGGOTA	HANI YASHI FADHILAH, S.Pd.
	- ANGGOTA	DARIMAN, S.E.
7.	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
	- KETUA	MUHAMAD KOWANGID, M.Pd
	- ANGGOTA	QURROTUL 'AINI, S.Pd.I.
	- ANGGOTA	PARYANTO, S.H.
8.	KECAMATAN GOMBONG	
	- KETUA	PAINO S.Pd.SD.
	- ANGGOTA	TRES NUGRAHENI SUPRIYANINGSIH, A.Md.
	- ANGGOTA	NAWA WIDIATMAKA, S.E.

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
9.	KECAMATAN KARANGANYAR	
	- KETUA	SUDARMADI
	- ANGGOTA	RIRIN ANDRIANI, S.Pd.I.
	- ANGGOTA	TRI PONIASIH
10.	KECAMATAN KARANGGAYAM	
	- KETUA	WARIS TRIYONO, S.Pd.
	- ANGGOTA	SATINO, S.P.
	- ANGGOTA	WASIDIN, S.M.
11.	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	
	- KETUA	SALBIYAH
	- ANGGOTA	M. HARTONO, S.Ag.
	- ANGGOTA	BAMBANG MAULUDI, S.A.P.
12.	KECAMATAN KEBUMEN	
	- KETUA	ANY KRISHNARENDRA
	- ANGGOTA	AGUS WAHYUDIN
	- ANGGOTA	SLAMET SAMSUDIN
13.	KECAMATAN KLIRONG	
	- KETUA	SURYATI
	- ANGGOTA	WAWAN SETIAWAN, S.E.
	- ANGGOTA	ETIN PRIHATIN, S.A.P.
14.	KECAMATAN KUTOWINANGUN	
	- KETUA	JAROT HARDIYANTO, S.H.
	- ANGGOTA	SRI WAHYUNI
	- ANGGOTA	SLAMET SUBARKAH, S.Pd.
15.	KECAMATAN KUWARASAN	
	- KETUA	SUKRON MAKSUDI, S.Pd.I.
	- ANGGOTA	MASHAR AZIZ
	- ANGGOTA	AWAL LESTANTUN, S.IP.
16.	KECAMATAN MIRIT	
	- KETUA	SUSENO AKYO SUDIBYO, S.H.
	- ANGGOTA	BAMBANG SARWONO
	- ANGGOTA	A. KHOIRUL MAJID
17.	KECAMATAN PADURESO	
	- KETUA	MUSTANGIN, S.Ag
	- ANGGOTA	DAHYATI
	- ANGGOTA	THOMI AFLAH, S.Pd.I.
18.	KECAMATAN PEJAGOAN	
	- KETUA	ENDANG SUSMIYATI, S.Pd.SD.
	- ANGGOTA	DWI SETYO MULYONO, S.Kom.

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
	- ANGGOTA	RIFKI ROSTANTI, S.Ag.
19.	KECAMATAN PETANAHAN	
	- KETUA	WADIROH, A.Ma
	- ANGGOTA	TUKIRAN WIDJANARKO
	- ANGGOTA	FAIZ BAROHINUL UMAM, M.Pd.
20.	KECAMATAN PONCOWARNO	
	- KETUA	MISDAL, S.A.P.
	- ANGGOTA	ULFI YULISMINA, S.Pd.
	- ANGGOTA	TRI SULISTIYO, S.Pd.SD.
21.	KECAMATAN PREMBUN	
	- KETUA	SLAMET HERI SUMARYANTO, A.Md.
	- ANGGOTA	PURWANTO, S.P.
	- ANGGOTA	SAHIDA UTAMI, S.E.I.
22.	KECAMATAN PURING	
	- KETUA	DEDI SETIAWAN, S.I.Pust.
	- ANGGOTA	SITI MASITOH, S.Pd.
	- ANGGOTA	FAJAR NUR ALIP, S.I.Pust.
23.	KECAMATAN ROWOKELE	
	- KETUA	DEDY FERDIYANTO, S.Pd.
	- ANGGOTA	RIFKY ANGGARA MARDHYATMOKO, S.Kom
	- ANGGOTA	ENDANG NURHAYATI WINAHYU LESTARI, S.TP.
24.	KECAMATAN SADANG	
	- KETUA	SATIMIN
	- ANGGOTA	DHANI UMAR SYAH
	- ANGGOTA	SHOLIFAH, A.Ma. Pust.
25.	KECAMATAN SEMPOR	
	- KETUA	ARUM FITRIANISA
	- ANGGOTA	ROFIK NUR SHOLEH, S.T.
	- ANGGOTA	MATIUS CAHYO AJI
26.	KECAMATAN SRUWENG	
	- KETUA	PARTINI
	- ANGGOTA	SULIS ROHMANTO, S.H.I.
	- ANGGOTA	PRATIGNYO, A.Md.



KETUA,
ARIF SUPRIYANTO